



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada
Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

NUHADI Bin SARNADI ;
: Brebes ;
: 57 tahun / 27 Maret 1954 ;
Tempat lahir
: Laki-laki ;
: Indonesia ;
Umur/tanggal lahir
: Desa Tegallagah Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes ;
Jenis kelamin
: Islam ;
: Kepala Desa Tegallagah (Non Aktif) ;
Kewarganegaraan
: SLTA (Tamat) ;
Tempat Tinggal
Agama
Pekerjaan
Pendidikan

Terdakwa telah ditahan masing-masing oleh :

- Penyidik Tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum Sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai
dengan tanggal 16 April 2011 ;

Hal.1 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan 10 Mei 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan 9 Juli 2011 ;
- Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang : Sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan 8 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang : Sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan 07 September 2011 ;
- Penahanan oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang : Sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 21 September 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang : Sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan 20 Nopember 2011 ;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh ANAS TOTO, SH, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Macan Putih Nomor 17 Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2011 yang dalam tingkat banding tertanggal 8 September 2011 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **23 Agustus 2011 Nomor : 27/Pid.Sus/2011/PN**

Hal.2 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa DULHADI Bin SARNADI, selaku Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor Kep : 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Pebruari 2008, bertindak sebagai pelaksana sekaligus selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes antara sejak tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009 atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari sampai dengan bulan November 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, dimana terdakwa selaku Kades Tegalglagah mengetahui bahwa pada tahun 2009 di

Hal.3 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah menerima uang Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 dari Pemerintah Kab. Brebes yang diambil dari APBD tahun 2009 dan uang ADD tersebut telah diterima oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah melalui rekening Tabungan Bank Jateng Cabang Brebes Nomor : 3-028-00233-4 dengan jumlah sebesar Rp. 68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga termin yaitu:

- Termin I menerima uang ADD sebesar Rp. 20.684.100,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) pada tanggal 12 Juni 2009 untuk Operasional Desa.
- Termin II menerima uang ADD sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada bulan Agustus 2009 untuk pembangunan desa yaitu pembuatan pondasi desa balai pertemuan dan jembatan Dukuh Jati.
- Termin III menerima uang ADD sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada bulan November 2009 untuk pembangunan desa yaitu pavingisasi.

Adapun uang ADD sebesar Rp. 68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu) dipergunakan untuk:

- a. Operasional pemerintahan desa dan kelembagaan
 - a.1. Operasional pemerintah desa Rp. 10.402.000,-

Hal.4 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.2. Operasional Kelembagaan Rp.
10.545.000,-

Jumlah: Rp.
20.947.000,-

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat

b.1. Pembuatan pondasai balai
pertemuan Rp.
15.000.000,-

b.2. Pembangunan jembatan Rp.
18.000.000,-

b.3. Pavingisasi Rp.
15.000.000,-

Jumlah: Rp.

48.000.000,-

Bahwa pelaksana penggunaan uang ADD berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Brebes No. 412.2/048 A tahun 2009 tanggal 23 Pebruari 2009, sebagai Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 yaitu untuk pengelolaan dan perencanaannya ditingkat desa dibentuk tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat secara kolektif atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan susunan keanggotan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Desa
2. Ketua : Perangkat Desa yang ditunjuk
3. Sekretaris : Perangkat Desa yang ditunjuk
4. Bendahara : Bendaharawan Desa
5. Ketua Pelaksana Teknis : Unsur
kelembagaan desa / Lembaga

pemberdayaan

masyarakat.

6. Anggota : Disesuaikan dengan kebutuhan
desa tersebut.

Hal.5 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim tersebut bertugas bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksana alokasi dana desa (ADD) secara keseluruhan baik pelaksanaan pembangunan fisik/ kegiatan maupun administrasi keuangan.

Bahwa terdakwa pada tanggal 31 Juli 2009 telah menerima uang ADD termin II sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang sedianya dipergunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan, dan jembatan di Dukuh Jati Desa Tegalglagah dan menurut terdakwa uang ADD tersebut seluruhnya dipergunakan untuk pembangunan jembatan hingga selesai dikerjakan seratus persen sesuai laporan terdakwa. Namun pada kenyataannya jembatan tersebut belum selesai seratus persen setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh perencana perhitungan UPTD wilayah Tanjung Kab. Brebes hanya menelan biaya sebesar Rp. 28.078.597,00,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) itu sesuai dengan pekerjaan:

- Pembangunan Gelogor Balok Beton Bertulang.
- Plat Lantai Beton.

No	Jenis Pekerjaan	Vol	Analisa	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	I. Pekerjaan Persiapan Biaya Bongkaran	3	4	5	6
1.	I. Pekerjaan Persiapan Biaya Bongkaran	1 unit	taksir	Rp.707.613,28	Rp.707.613,28
2.	II. Pek. Beton Bertulang 1. Balok Beton Bertulang	0,83 m3	0,036	Rp.5.867.729,00	Rp.4.870.215,07

		5,04			
--	--	------	--	--	--

Hal.6 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



(Besi200 Kg + Bekisting) 2.Plat Lantai Tebal:15 cm	m3	Dihitun g	Rp.4.464.438 ,32	Rp.22.500769, 13
			Jumlah Dibulatkan	Rp.28.078.597 ,48 Rp.28.078.597 ,00

Terhitung : Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah.

Sedangkan dana ADD termin II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah anggaran untuk pembangunan jembatan hingga selesai, sehingga sisa dana ADD tahap kedua masih berada dalam penguasaan terdakwa sebesar Rp. 16.473.500,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kemudian pada bulan November 2009 terdakwa menerima uang ADD termin III sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang rencananya digunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban di Desa Tegalglagah, mengingat masih ada kegiatan yang terbengkalai yaitu pembangunan pondasi balai pertemuan yang sampai saat ini belum dilaksanakan secara menyeluruh selanjutnya untuk pavingisasi gang Tarban telah dikerjakan secara menyeluruh dengan menggunakan dana ADD tahap III selanjutnya setelah pengerjaan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa akan tetapi baik pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban dalam surat pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa sudah dilaksanakan sesuai bestek dan sudah 100% (seratus persen) kemudian masyarakat yang mengetahui hal tersebut antara lain saksi saudara Muhammad Subkhan,

Hal.7 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkhurohman, SE., saksi Janudin, saksi Suwardoyo, SP., saksi Drs. Setyawan Dwi Saputra, saksi Pujo Santoso, SE., dan saksi Johannes menilai bahwa pengerjaan tersebut tidak sesuai bestek dan dana yang digunakan tidak seluruhnya melainkan ada sisa dana ADD yang masih dalam penguasaan terdakwa lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya masih dalam tahun 2009 Desa Tegallglagah mendapat alokasi untuk pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (RTM) atau BERAS RASKIN dengan pagu sebesar 25.395 Kg/bulan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 500/22996 tanggal 13 Desember 2007 perihal

Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 511/2178 tanggal 08 Pebruari 2008 selanjutnya dalam Surat tersebut ditetapkan untuk harga raskin yang didistribusikan oleh Provinsi Jawa Tengah ke setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan harga perkilo gram yang dijual kepada masyarakat sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) kemudian terhadap adanya bantuan RASKIN diadakan sosialisasi terhadap pembelian harga RASKIN tersebut di Balai Desa Tegallglagah kemudian dalam Musyarawah Rencana Pembangunan Desa pada tanggal 24 Maret 2009 disepakati bahwa harga RASKIN yang dijual kepada masyarakat yang mau membeli khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima RASKIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya dengan kesepakatan selisih harga Rp. 400,- (empat ratus rupiah) digunakan untuk Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebagai biaya transport/akomodasi penyaluran dari titik distribusi (Balai Desa) ke setiap Ketua RT yang kemudian

Hal.8 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan ke penerima (pembeli) RASKIN tersebut sedangkan sisanya Rp.200,- (dua ratus rupiah) lagi dimasukkan kedalam KAS Desa Tegalglagah untuk meningkatkan pembangunan di Desa Tegalglagah kemudian berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang tersebut selanjutnya terdakwa menjalankan sebagaimana hasil Musrenbang tersebut akan tetapi dalam kenyataannya uang hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk dalam Kas Desa Tegalglagah dan disimpan dibendahara Desa tidak dimasukkan kedalam Kas Desa Tegalglagah melainkan dikuasai oleh terdakwa dengan rincian bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp. 60.948.000,- (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari hasil perhitungan pengalihan selisih penjualan RASKIN Rp.400,- X jumlah RASKIN sebesar 25.395 Kg sedangkan untuk Bulan Juli sampai dengan Bulan November 2009 sebesar Rp. 25.395.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang selisih penjualan dari RASKIN yang masuk ke dalam Kas Desa Tegalglagah berjumlah Rp. 60.948.000,- + Rp. 25.395.000,- menjadi Rp.86.343.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Desa Tegalglagah juga mendapatkan hasil dari Operasi pasar yang dilakukan oleh DOLOG sebesar Rp.14,- (empat belas rupiah) setiap penjualan beras RASKIN yang dilakukan dari Bulan

Januari sampai dengan Bulan November 2009 sehingga didapat hasil perhitungan pengalihan Rp.14,- X 11 Bulan X 25.395 Kilogram sejumlah : Rp.3.910.830,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) maka Desa Tegalglagah dari bulan Januari 2009

Hal.9 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bulan November 2009 menerima uang dari RASKIN yang dimasukkan kedalam Kas Daerah sebesar Rp. 90.253.830,- (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) selanjutnya dari jumlah tersebut terdakwa sudah mengeluarkan dana untuk peningkatan pembangunan di Desa Tegalglagah sebesar Rp. 32.922.865,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya terdakwa juga melakukan pungutan pungutan lain berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 di mana dalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasil pungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dan dipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000,- dari penjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana penggunaan dana tersebut menurut terdakwa telah digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan di Desa Tegalglagah akan tetapi setelah dilakukan pemantauan oleh masyarakat Desa Tegalglagah ternyata terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah mempergunakan uang milik Desa Tegalglagah untuk kepentingan pribadi namun dalam laporan pertanggungjawaban terdakwa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam hal ini secara berjenjang baik ke Kecamatan dan ke Bupati Brebes pembangunan di Desa Tegalglagah yang menggunakan dana ADD tahun 2009 serta penggunaan selisih hasil RASKIN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hal ini membuat masyarakat yang merasa

Hal.10 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa terhadap tindakan terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Brebes yang menidaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Tegalglagah sehingga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dengan Nomor : 700/015/R/2010 tertanggal 2010

yang dalam pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan indikasi penyalahgunaan uang milik Desa Tegalglagah dari dana ADD tahap II, Dana Raskin, Dana ADD tahun 2008, penerimaan uang listrik dari warga, serta uang pasar di mana dikuatkan dengan Surat Bupati Brebes yang ditujukan kepada Camat Bulakamba dengan Nomor : 700/0127/R/2010 tertanggal 18 Juni 2010 sebagai koreksi atas hasil laporan Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti selanjutnya setelah dilakukan penyidikan terhadap perbuatan terdakwa didapati angka kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dana yang tidak digunakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan ADD 2009 melainkan dikuasai oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi ;

⇒ Rp.59.779.830,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dana selisih hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa Tegalglagah akan tetapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa melainkan

Hal.11 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

⇒ Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pembayaran listrik tahun 2009 yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

⇒ Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pasar yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DULHADI bin SARNADI selaku Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes, sehingga masyarakat Desa Tegalglagah Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes tidak menikmati sarana pembangunan yang ada yang telah di berikan oleh Pemerintah Kab. Brebes, dengan demikian perbuatan terdakwa DULHADI bin SARNADI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Brebes mengalami kerugian sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa DULHADI Bin SARNADI, selaku Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten

Hal.12 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes Brebes yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor Kep : 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Pebruari 2008, bertindak sebagai pelaksana sekaligus selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes antara tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009 atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba atau pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, dimana terdakwa selaku Kades Tegalglagah mengetahui bahwa pada tahun 2009 di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah menerima uang Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 dari Pemerintah Kab. Brebes yang diambil dari APBD tahun 2009 dan uang ADD tersebut telah diterima oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah melalui rekening Tabungan Bank Jateng Cabang Brebes Nomor : 3-028-00233-4 dengan jumlah sebesar Rp. 68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga termin yaitu:

Hal.13 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termin I menerima uang ADD sebesar Rp. 20.684.100,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) pada tanggal 12 Juni 2009 untuk operasional Desa.
- b. Termin II menerima uang ADD sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada bulan Agustus 2009 untuk pembangunan desa yaitu pembuatan pondasi desa balai pertemuan dan jembatan Dukuh Jati.
- c. Termin III menerima uang ADD sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada bulan November 2009 untuk pembangunan desa yaitu pavingisasi.

Adapun uang ADD sebesar Rp. 68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan untuk :

- a. Operasional pemerintahan desa dan kelembagaan

- a.1. Operasional pemerintah desa Rp. 10.402.000,-

- a.2. Operasional Kelembagaan Rp.
10.545.000,-

Jumlah: Rp.

20.947.000,-

- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat

- b.1. Pembuatan pondasai balai pertemuan Rp.15.000.000,-

- - b.2. Pembangunan jembatan Rp.18.000.000,-

- b.3. Pavingisasi
Rp.15.000.000,-

Hal.14 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp.48.000.000,-

Bahwa pelaksana penggunaan uang ADD berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Brebes No. 412.2/048 A tahun 2009 tanggal 23-02-2009, sebagai Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 yaitu untuk pengelolaan dan perencanaannya ditingkat desa dibentuk tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat secara kolektif atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Kepala Desa
2. Ketua : Perangkat Desa yang ditunjuk
3. Sekretaris : Perangkat Desa yang ditunjuk
4. Bendahara : Bendaharawan Desa
5. Ketua Pelaksana Teknis: Unsur kelembagaan desa / lembaga

pemberdayaan

masyarakat.

6. Anggota : Disesuaikan dengan kebutuhan desa

tersebut .

Tim tersebut bertugas bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksana alokasi dana desa (ADD) secara keseluruhan baik pelaksanaan pembangunan fisik/ kegiatan maupun administrasi keuangan.

Bahwa terdakwa pada tanggal 31 Juli 2009 telah menerima uang ADD termin II sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang sedianya dipergunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan, dan jembatan di Dukuh Jati Desa Tegalgah dan menurut terdakwa uang ADD tersebut seluruhnya dipergunakan untuk pembangunan jembatan hingga selesai dikerjakan

Hal.15 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus persen sesuai laporan terdakwa. Namun pada kenyataannya jembatan tersebut belum selesai seratus persen setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh perencana perhitungan UPTD wilayah Tanjung Kab. Brebes hanya menelan biaya sebesar Rp. 28.078.597,00,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) itu sesuai dengan pekerjaan:

- Pembangunan Gelogor Balok Beton Bertulang.
- Plat Lantai Beton.

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Analisa	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1.	I. Pekerjaan Persiapan Biaya Bongkaran	1 unit	taksir	Rp.707.613,28	Rp.707.613,28
2.	II. Pek.Beton Bertulang 1.Balok Beton Bertulang (Besi200 Kg + Bekisting) 2.Plat Lantai Tebal:15 cm	0,83 m3 5,04 m3	0,036 Dihitung	Rp.5.867.729,00 Rp.4.464.438,32	Rp.4.870.215,07 Rp.22.500769,13
				Jumlah Dibulatkan	Rp.28.078.597,48 Rp.28.078.597,00

Terhitung : Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah.

Sedangkan dana ADD termin II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah anggaran untuk pembangunan jembatan hingga selesai,

sehingga sisa dana ADD tahap kedua masih berada dalam penguasaan terdakwa sebesar Rp. 16.473.500,-

Hal.16 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kemudian pada bulan November 2009 terdakwa menerima uang ADD termin III sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang rencananya digunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban di Desa Tegalglagah, mengingat masih ada kegiatan yang terbengkalai yaitu pembangunan pondasi balai pertemuan yang sampai saat ini belum dilaksanakan secara menyeluruh selanjutnya untuk pavingisasi gang Tarban telah dikerjakan secara menyeluruh dengan menggunakan dana ADD tahap III selanjutnya setelah pengerjaan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa akan tetapi baik pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban dalam surat pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa sudah dilaksanakan sesuai bestek dan sudah 100% (seratus persen) kemudian masyarakat yang mengetahui hal tersebut antara lain saksi saudara Muhammad Subkhan, Fatkhurohman, SE., saksi Janudin, saksi Suwardoyo, SP., saksi Drs. Setyawan Dwi Saputra, saksi Pujo Santoso, SE., dan saksi Johaness menilai bahwa pengerjaan tersebut tidak sesuai bestek dan dana yang digunakan tidak seluruhnya melainkan ada sisa dana ADD yang masih dalam penguasaan terdakwa lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya masih dalam tahun 2009 Desa Tegalglagah mendapat alokasi untuk pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (RTM) atau BERAS RASKIN dengan pagu sebesar 25.395 Kg/bulan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 500/22996 tanggal 13 Desember 2007 perihal Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor :

Hal.17 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511/2178 tanggal 08 Pebruari 2008 selanjutnya dalam Surat tersebut ditetapkan untuk harga RASKIN yang didistribusikan oleh Provinsi Jawa Tengah ke setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan harga perkilo gram yang dijual kepada masyarakat sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) kemudian terhadap adanya bantuan RASKIN diadakan sosialisasi terhadap pembelian harga RASKIN tersebut di Balai Desa Tegalglagah kemudian dalam Musyarawah Rencana Pembangunan Desa pada tanggal 24

Maret 2009 disepakati bahwa harga RASKIN yang dijual kepada masyarakat yang mau membeli khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima RASKIN sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya dengan kesepakatan selisih harga Rp.400,- (empat ratus rupiah) digunakan untuk Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebagai biaya transport/akomodasi penyaluran dari titik distribusi (Balai Desa) ke setiap Ketua RT yang kemudian disalurkan ke penerima (pembeli) RASKIN tersebut sedangkan sisanya Rp.200,- (dua ratus rupiah) lagi dimasukkan kedalam KAS Desa Tegalglagah untuk meningkatkan pembangunan di Desa Tegalglagah kemudian berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang tersebut selanjutnya terdakwa menjalankan sebagaimana hasil Musrenbang tersebut akan tetapi dalam kenyataannya uang hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk dalam Kas Desa Tegalglagah dan disimpan dibendahara Desa tidak dimasukkan kedalam Kas Desa Tegalglagah melainkan dikuasai oleh terdakwa dengan rincian bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp. 60.948.000,- (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari hasil perhitungan pengalihan selisih penjualan RASKIN

Hal.18 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400,- X jumlah RASKIN sebesar 25.395 Kg sedangkan untuk Bulan Juli sampai dengan Bulan November 2009 sebesar Rp. 25.395.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang selisih penjualan dari RASKIN yang masuk kedalam Kas Desa Tegalglagah berjumlah Rp. 60.948.000,- + Rp. 25.395.000,- menjadi Rp.86.343.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Desa Tegalglagah juga mendapatkan hasil dari Operasi pasar yang dilakukan oleh DOLOG sebesar Rp.14,- (empat belas rupiah) setiap penjualan beras RASKIN yang dilakukan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan November 2009 sehingga didapat hasil perhitungan pengalihan Rp.14,- X 11 Bulan X 25.395 Kilogram sejumlah : Rp.3.910.830,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) maka Desa Tegalglagah dari bulan Januari 2009 sampai dengan Bulan November 2009 menerima uang dari RASKIN yang dimasukkan kedalam Kas Daerah sebesar Rp. 90.253.830,-(sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) selanjutnya dari jumlah tersebut terdakwa sudah mengeluarkan dana untuk peningkatan pembangunan di Desa

Tegalglagah sebesar Rp. 32.922.865,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya terdakwa juga melakukan pungutan pungutan lain berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 dimana dalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasil pungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dan dipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukan

Hal.19 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000,- dari penjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana penggunaan dana tersebut menurut terdakwa telah digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan di Desa Tegalglagah akan tetapi setelah dilakukan pemantauan oleh masyarakat Desa Tegalglagah ternyata terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah mempergunakan uang milik Desa Tegalglagah untuk kepentingan pribadi namun dalam laporan pertanggungjawaban terdakwa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam hal ini secara berjenjang baik ke Kecamatan dan ke Bupati Brebes pembangunan di Desa Tegalglagah yang menggunakan dana ADD tahun 2009 serta penggunaan selisih hasil RASKIN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hal ini membuat masyarakat yang merasa kecewa terhadap tindakan terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Brebes yang menidaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Tegalglagah sehingga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dengan Nomor : 700/015/R/2010 tertanggal 2010 yang dalam pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan indikasi penyalahgunaan uang milik Desa Tegalglagah dari dana ADD tahap II, Dana Raskin, Dana ADD tahun 2008, penerimaan uang listrik dari warga, serta uang pasar di mana dikuatkan dengan Surat Bupati Brebes yang ditujukan kepada Camat Bulakamba dengan Nomor : 700/0127/R/2010 tertanggal 18 Juni 2010 sebagai

Hal.20 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi atas hasil laporan Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti selanjutnya setelah dilakukan penyidikan terhadap perbuatan terdakwa didapati angka kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa sebesar

Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dana yang tidak digunakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan ADD 2009 melainkan dikuasai oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi;

⇒ Rp.59.779.830,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dana selisih hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa Tegalglagah akan tetapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa melainkan dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

⇒ Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pembayaran listrik tahun 2009 yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

⇒ Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pasar yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DULHADI bin SARNADI selaku Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes, sehingga masyarakat Desa Tegalglagah Kecamatan Bulukamba Kabupaten

Hal.21 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes tidak menikmati sarana pembangunan yang ada yang telah di berikan oleh Pemerintah Kab. Brebes, dengan demikian perbuatan terdakwa DULHADI bin SARNADI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Brebes mengalami kerugian sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa DULHADI Bin SARNADI, Kepala Desa Tegalglagah

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Brebes yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor Kep : 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Pebruari 2008, bertindak sebagai pelaksana sekaligus selaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes antara sejak tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009 atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara berkelanjutan di dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba atau pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan**

Hal.22 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, dimana terdakwa selaku Kades Tegalglagah mengetahui bahwa pada tahun 2009 di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah menerima uang Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 dari Pemerintah Kab. Brebes yang diambil dari APBD tahun 2009 dan uang ADD tersebut telah diterima oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah melalui rekening Tabungan Bank Jateng Cabang Brebes Nomor : 3-028-00233-4 dengan jumlah sebesar Rp. 68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga termin yaitu:

- a. Termin I menerima uang ADD sebesar Rp. 20.684.100,-(dua puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) pada tanggal 12 Juni 2009 untuk operasional Desa.
- b. Termin II menerima uang ADD sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada bulan Agustus 2009 untuk pembangunan desa yaitu pembuatan pondasi desa balai pertemuan dan jembatan Dukuh Jati.
- c. Termin III menerima uang ADD sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada bulan November 2009 untuk pembangunan desa yaitu pavingisasi.

Adapun uang ADD sebesar Rp. 68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan untuk:

Hal.23 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Operasional pemerintahan desa dan
kelembagaan

a.1. Operasional pemerintah desa Rp.
10.402.000,-

a.2. Operasional Kelembagaan Rp.
10.545.000,-

Jumlah Rp.
20.947.000,-

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat

b.1. Pembuatan pondasai balai pertemuan Rp.
15.000.000,-

b.2. Pembangunan jembatan Rp.
18.000.000,-

b.3. Pavingisasi Rp.
15.000.000,-

Jumlah: Rp.
48.000.000,-

Bahwa pelaksana penggunaan uang ADD berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Brebes No. 412.2/048 A tahun 2009 tanggal 23-02-2009, sebagai Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 yaitu untuk pengelolaan dan perencanaannya ditingkat desa dibentuk tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan camat secara kolektif atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan susunan keanggotan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Kepala Desa
2. Ketua : Perangkat Desa yang ditunjuk
3. Sekretaris : Perangkat Desa yang ditunjuk
4. Bendahara : Bendaharawan Desa

Hal.24 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pelaksana Teknis : Unsur
kelembagaan desa / lembaga

pemberdayaan

masyarakat.

6. Anggota : Disesuaikan dengan
kebutuhan desa

tersebut

Tim tersebut bertugas bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksana alokasi dana desa (ADD) secara keseluruhan baik pelaksanaan pembangunan fisik/ kegiatan maupun administrasi keuangan.

Bahwa terdakwa pada tanggal 31 Juli 2009 telah menerima uang ADD termin II sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang sedianya dipergunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan, dan jembatan di Dukuh Jati Desa Tegalgah dan menurut terdakwa uang ADD tersebut seluruhnya dipergunakan untuk pembangunan jembatan hingga selesai dikerjakan seratus persen sesuai

laporan terdakwa. Namun pada kenyataannya jembatan tersebut belum selesai seratus persen setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh perencana perhitungan UPTD wilayah Tanjung Kab. Brebes hanya menelan biaya sebesar Rp. 28.078.597,00,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) itu sesuai dengan pekerjaan:

- Pembangunan Gelogor Balok Beton Bertulang.
- Plat Lantai Beton.

No	Jenis Pekerjaan	Vol	Analisa	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1.	I. Pekerjaan				

Hal.25 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



	Persiapan Biaya Bongkaran	1 unit	taksir	Rp.707.613,28	Rp.707.613,28
2.	II. Pek.Beton Bertulang 1.Balok Beton Bertulang (Besi200 Kg + Bekisting) 2.Plat Lantai Tebal:15 cm	0,83 m3 5,04 m3	0,036 Dihitung	Rp.5.867.729,00 Rp.4.464.438,32	Rp.4.870.215,07 Rp.22.500769,13
				Jumlah Dibulatkan	Rp.28.078.597,48 Rp.28.078.597,00

Terhitung : Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah.

Sedangkan dana ADD termin II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah anggaran untuk pembangunan jembatan hingga selesai, sehingga sisa dana ADD tahap kedua masih berada dalam penguasaan terdakwa sebesar Rp. 16.473.500,-, (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kemudian pada bulan November 2009 terdakwa menerima uang ADD termin III sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang rencananya digunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban di Desa Tegallagah ,mengingat masih ada kegiatan yang terbengkalai yaitu pembangunan pondasi balai pertemuan yang sampai saat ini belum dilaksanakan secara menyeluruh selanjutnya untuk pavingisasi Gang Tarban telah dikerjakan secara menyeluruh dengan menggunakan dana ADD tahap III selanjutnya setelah pengerjaan tersebut dilaksanakan oleh

Hal.26 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



terdakwa akan tetapi baik pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa sudah dilaksanakan sesuai bestek dan sudah 100% (seratus persen) kemudian masyarakat yang mengetahui hal tersebut antara lain saksi saudara Muhammad Subkhan, Fatkhurohman, SE., saksi Janudin, saksi Suwardoyo, SP., saksi Drs. Setyawan Dwi Saputra, saksi Pujo Santoso, SE., dan saksi Johanes menilai bahwa pengerjaan tersebut tidak sesuai bestek dan dana yang digunakan tidak seluruhnya melainkan ada sisa dana ADD yang masih dalam penguasaan terdakwa lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya masih dalam tahun 2009 Desa Tegalglagah mendapat alokasi untuk pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (RTM) atau BERAS RASKIN dengan pagu sebesar 25.395 Kg/bulan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 500/22996 tanggal 13 Desember 2007 perihal Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 511/2178 tanggal 08 Pebruari 2008 selanjutnya dalam Surat tersebut ditetapkan untuk harga RASKIN yang didistribusikan oleh Provinsi Jawa Tengah ke setiap Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan harga perkilo gram yang dijual kepada masyarakat sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) kemudian terhadap adanya bantuan RASKIN diadakan sosialisasi terhadap pembelian harga RASKIN tersebut di Balai Desa Tegalglagah kemudian dalam Musyarawah Rencana Pembangunan Desa pada tanggal 24 Maret 2009 disepakati bahwa harga RASKIN yang dijual kepada masyarakat yang mau membeli khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima RASKIN sebesar

Hal.27 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya dengan kesepakatan selisih harga Rp.400,- (empat ratus rupiah) digunakan untuk Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebagai biaya transport/akomodasi penyaluran dari titik distribusi (Balai Desa) ke setiap Ketua RT yang kemudian disalurkan ke penerima (pembeli) RASKIN tersebut sedangkan sisanya Rp.200,- (dua ratus rupiah) lagi dimasukkan kedalam KAS Desa Tegalglagah untuk meningkatkan pembangunan di Desa Tegalglagah kemudian berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang tersebut selanjutnya terdakwa menjalankan sebagaimana hasil Musrenbang tersebut akan tetapi dalam kenyataannya uang hasil penjualan

RASKIN yang seharusnya masuk dalam Kas Desa Tegalglagah dan disimpan dibendahara Desa tidak dimasukkan kedalam Kas Desa Tegalglagah melainkan dikuasai oleh terdakwa dengan rincian bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp. 60.948.000,- (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari hasil perhitungan pengalihan selisih penjualan RASKIN Rp.400,- X jumlah RASKIN sebesar 25.395 Kg sedangkan untuk Bulan Juli sampai dengan Bulan November 2009 sebesar Rp. 25.395.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang selisih penjualan dari RASKIN yang masuk ke dalam Kas Desa Tegalglagah berjumlah Rp. 60.948.000,- + Rp. 25.395.000,- menjadi Rp.86.343.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Desa Tegalglagah juga mendapatkan hasil dari Operasi pasar yang dilakukan oleh DOLOG sebesar Rp.14,- (empat belas rupiah) setiap penjualan beras RASKIN yang

Hal.28 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan November 2009 sehingga didapat hasil perhitungan pengalihan Rp.14,- X 11 Bulan X 25.395 Kilogram sejumlah : Rp.3.910.830,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) maka Desa Tegalglagah dari bulan Januari 2009 sampai dengan Bulan November 2009 menerima uang dari RASKIN yang dimasukkan ke dalam Kas Daerah sebesar Rp. 90.253.830,- (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) selanjutnya dari jumlah tersebut terdakwa sudah mengeluarkan dana untuk peningkatan pembangunan di Desa Tegalglagah sebesar Rp. 32.922.865,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya terdakwa juga melakukan pungutan pungutan lain berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 di mana dalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasil pungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dan dipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari penjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana penggunaan dana tersebut

menurut terdakwa telah digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan di Desa Tegalglagah akan tetapi setelah dilakukan pemantauan oleh masyarakat Desa Tegalglagah ternyata terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah mempergunakan uang milik Desa

Hal.29 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalglagah untuk kepentingan pribadi namun dalam laporan pertanggungjawaban terdakwa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam hal ini secara berjenjang baik ke Kecamatan dan ke Bupati Brebes pembangunan di Desa Tegalglagah yang menggunakan dana ADD tahun 2009 serta penggunaan selisih hasil RASKIN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hal ini membuat masyarakat yang merasa kecewa terhadap tindakan terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Brebes yang menidaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Tegalglagah sehingga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dengan Nomor : 700/015/R/2010 tertanggal 2010 yang dalam pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan indikasi penyalahgunaan uang milik Desa Tegalglagah dari dana ADD tahap II, Dana Raskin, Dana ADD tahun 2008, penerimaan uang listrik dari warga, serta uang pasar di mana dikuatkan dengan Surat Bupati Brebes yang ditujukan kepada Camat Bulakamba dengan Nomor : 700/0127/R/2010 tertanggal 18 Juni 2010 sebagai koreksi atas hasil laporan Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti selanjutnya setelah dilakukan penyidikan terhadap perbuatan terdakwa didapati angka kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dana yang tidak digunakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan ADD 2009 melainkan dikuasai oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi ;

Hal.30 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Rp.59.779.830,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dana selisih hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa Tegalglagah akan tetapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa melainkan dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk

kepentingan terdakwa sendiri ;

⇒ Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pembayaran listrik tahun 2009 yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

⇒ Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pasar yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DULHADI bin SARNADI selaku Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes, sehingga masyarakat Desa Tegalglagah Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes tidak menikmati sarana pembangunan yang ada yang telah di berikan oleh Pemerintah Kab. Brebes, dengan demikian perbuatan terdakwa DULHADI bin SARNADI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Brebes mengalami kerugian sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun

Hal.31 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa telah mengajukan tuntutan, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- Menyatakan terdakwa DULHADI Bin SARNADI bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
- Membayar uang pengganti sebesar Rp.80.630.965,-. (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)

Hal.32 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudahnya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- Menyatakan barang bukti berupa:

1) Bukti-bukti Pengeluaran Raskin :

- 1 (satu) lembar Surat Undangan tertanggal 24 Maret 2009 untuk acara Musrenbangdes tahun 2009, Sosialisasi Raskin dan Program PNPM yang dilaksanakan pada hari Rabu Pon tanggal 25 Maret 2009 pukul 14.30 wib di Balai Desa Tegallagah.
- 1 (satu) buku Keuangan Raskin Tahun 2009, Listrik tahun 2009, Dana ADD Tahun 2008 dan Dana ADD tahun 2009 tahap II yang belum ditandatangani Bendaharanya.
- 3 (tiga) bendel kwitansi-kwitansi pengeluaran bulan Januari s/d April 2009, Mei s/d Juli 2009 dan Agustus s/d Desember 2009.

1) Bukti-bukti Pengeluaran ADD Tahun 2009 :

- 1 (satu) lembar bukti Kas Umum pengeluaran Pembangunan Jembatan Dukuh Jati yang menggunakan uang ADD tahun 2009 (bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009).

Hal.33 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwiansi pembelian bamboo tanggal 7 Desember 2009.
- 1 (satu) bendel Foto Copy SPJ penggunaan uang ADD tahun 2009 Desa Tegalglagah Kec.Bulakamba Kab.Brebes.
- Foto bukti pembangunan pembuatan jembatan.

1) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Pengangkatan Calon

Kepala Desa Terpilih Atas Nama DULHADI Bin SARNADI.

2) Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/812 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009, Penghentian Sementara Sdr. DULHADI Bin SARNADI dari Jabatan Kepala Desa Tegalglagah Kec.Bulakamba Kab.Brebes.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

3) 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng atas nama Kepala Desa Tegalglagah Alamat Desa Tegalglagah Rt.4 Rw.8 Kec.Bulakamba Kab.Brebes Nomor Rekening 3-028-00233-4 ;

Dikembalikan ke Desa Tegalglagah Kec. Bulakamba Kab.Brebes

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal.34 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal **23 Agustus 2011 Nomor : 27/ Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg.** yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DULHADI Bin SARNADI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair : “ TINDAK PIDANA KORUPSI ”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun ;

Dan

- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan ;
- 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;

Dengan ketentuan :

Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya

Hal.35 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Bukti-bukti Pengeluaran Raskin :

- 1 (satu) lembar Surat Undangan tertanggal 24 Maret 2009 untuk acara Musrenbangdes tahun 2009, Sosialisasi Raskin dan Program PNPM yang dilaksanakan pada hari Rabu Pon tanggal 25 Maret 2009 pukul 14.30 wib di Balai Desa Tegalglagah.
- 1 (satu) buku Keuangan Raskin Tahun 2009, Listrik tahun 2009, Dana ADD Tahun 2008 dan Dana ADD tahun 2009 tahap II yang belum ditandatangani Bendaharanya.
- 3 (tiga) bendel kwitansi-kwitansi pengeluaran bulan Januari s/d April 2009, Mei s/d Juli 2009 dan Agustus s/d Desember 2009.

- 2) Bukti-bukti Pengeluaran ADD Tahun 2009 :

- 1 (satu) lembar bukti Kas Umum pengeluaran Pembangunan Jembatan Dukuh Jati yang menggunakan uang

Hal.36 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD tahun 2009 (bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009).

- 1(satu) lembar kwansi pembelian bamboo tanggal 7 Desember 2009.
- 1 (satu) bendel Foto Copy SPJ penggunaan uang ADD tahun 2009 Desa Tegalglagah Kec.Bulakamba Kab.Brebes.
- Foto bukti pembangunan pembuatan jembatan.

3) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama DULHADI Bin SARNADI.

4) Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/812 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009, Penghentian Sementara Sdr. DULHADI Bin SARNADI dari Jabatan Kepala Desa

Tegalglagah Kec.Bulakamba Kab.Brebes.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

5) 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng atas nama Kepala Desa Tegalglagah Alamat Desa Tegalglagah Rt.4 Rw.8 Kec.Bulakamba Kab.Brebes Nomor Rekening 3-028-00233-4

Dikembalikan ke Desa Tegalglagah Kec.Bulakamba Kab.Brebes

Hal.37 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa DULHADI Bin SARNADI telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 27/Banding/Akta.Pid /2011/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 24 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2011 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 5 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari terdakwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 22 September 2011 kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor 14/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg.di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa DULHADI Bin

Hal.38 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNADI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding terdakwa tersebut Penasehat Hukum Terdakwa , telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 30 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Majelis Hakim Tipikor Semarang terlalu tinggi dan sangat berat, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa terdakwa diajukan dalam dua kasus yang waktunya berdekatan, kasus yang satu belum diputus dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (dalam proses Kasasi), datang lagi kasus yang kedua, hal ini menurut aturan hukum tidak diperbolehkan dan harus dijadikan satu.
- Bahwa saksi pelapor (Sdr.Mohammad Subkhan, S.Si.) seharusnya dijadikan sebagai tersangka, karena ketika diperiksa dipersidangan diri saksi tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum kapasitasnya dijadikan sebagai tersangka.

Hal.39 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Fatchurokhman, SE. sangat berbeda dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena saksi Fatchurokhman, SE. menerangkan tidak ada bangunan jembatan Dukuh Jati, sementara saksi ahli menerangkan bahwa jembatan Jati sebagai penghubung benar telah dibuat dan dikerjakan yang menurut ukurannya berbeda dan kenyataannya dari ukuran 12 meter menjadi 17 meter karena jika hanya 12 meter tentunya tidak dapat menyambung.
- Bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan kami selaku Kepala Desa Non Aktif tidak menggunakan uang negara sebesar Rp.80.630.065,- jelas penggunaannya yaitu untuk membangun jembatan Jati, sehingga dari satu unsur tidak terbukti maka sudah sewajarnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan.
- Bahwa apabila kami dinyatakan bersalah mohon kiranya Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi

Hal.40 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara berserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 27/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa yang ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demikian juga penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Hal.41 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **23 Agustus 2011 Nomor : 27/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

Hal.42 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa :
DULHADI Bin SARNADI tersebut.
- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **23 Agustus 2011 Nomor : 27/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa DULHADI Bin SARNADI tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SELASA**, tanggal **18 OKTOBER 2011** oleh kami KORNEL SIANTURI, SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. dan Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 September 2011 Nomor :14/Pen.Pid.Sus/2011/PT TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota

Hal.43 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ANDRIANI TRI W, SH. Panitera Pengganti tersebut,
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.
SIANTURI, SH.MH.

KORNEL

Tertanda

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tertanda

ANDRIANI TRI W, SH.

Hal.44 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)